



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

ROBBY FIRMANDO, lahir di Pontianak pada tanggal 23 Desember 1989, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Parit Bugis Gang Nusantara I Nomor 14 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah mendengar Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 23 Februari 2023 dibawah register perkara Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mpw dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama JOVANKA LOVATA FIRMANDO, lahir di PONTIANAK, 02 Maret 2019 anak dari ROBBY FIRMANDO dan MELISA GIAHELLA WERDAMURTI, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor 6112 - LU - 12032019 - 0015 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran anak tertulis JOVANKA LOVATA FIRMANDO dan akan diganti dengan LOVATA MEDINA FIRMANDO;



3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula JOVANKA LOVATA FIRMANDO diubah menjadi LOVATA MEDINA FIRMANDO, karena anak suka sakit – sakitan;
4. Bahwa untuk merealisasikan maksud pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin / penetapan dari Pengadilan;
5. Bahwa karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukuik pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Dengan alasan - alasan tersebut diatas kiranya ketua berkenan memanggil, menyediakan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama JOVANKA LOVATA FIRMANDO menjadi LOVATA MEDINA FIRMANDO;
3. Memerintahkan penitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk memberikan salinan yang sah dari penetapan ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat kembali tentang perubahan nama anak di Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan Biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112012312890009 atas nama Robby Firmando diterbitkan di Kubu Raya tanggal 27 Januari 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112095512910002 atas nama Melisa Giahella Werdamurti diterbitkan di Kubu Raya tanggal 8 Juni 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 752/102/X/2014 antara Robby Firmando dengan Melisa Giahella Werdamurti, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112011803160007 atas nama Kepala Keluarga Robby Firmando yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 7 Juli 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-12032019-0015 atas nama Jovanka Lovata Firmando diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 12 Maret 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Melisa Giahella Werdamurti**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah suami Saksi;
 - Bahwa, Pemohon Jalan Parit Bugis Gang Nusantara I Nomor 14 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon ingin mengganti nama anak kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Jovanka Lovata Firmando menjadi Lovata Medina Firmando;
 - Bahwa, Pemohon mengganti nama anak kandung Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan walaupun sudah sering dibawa berobat sehingga Pemohon berkeyakinan untuk mengganti nama anak kandung Pemohon agar anak kandung Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;



- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung dari anak Pemohon;
 - Bahwa, ibu kandung anak Pemohon mengetahui mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini dan tidak merasa keberatan;
 - Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan.

2. **Kun Suparjwati**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa, Pemohon Jalan Parit Bugis Gang Nusantara I Nomor 14 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon ingin mengganti nama anak kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Jovanka Lovata Firmando menjadi Lovata Medina Firmando;
- Bahwa, Pemohon mengganti nama anak kandung Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan walaupun sudah sering dibawa berobat sehingga Pemohon berkeyakinan untuk mengganti nama anak kandung Pemohon agar anak kandung Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa, nama ibu kandung anak Pemohon adalah Melisa Giahella Werdamurti;
- Bahwa, ibu kandung anak Pemohon mengetahui mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini dan tidak merasa keberatan;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa akhinya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112012312890009 atas nama Robby Firmando diterbitkan di Kubu Raya tanggal 27 Januari 2018 dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6112011803160007 atas nama Kepala Keluarga Robby Firmando yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 7 Juli 2021 yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan keterangan Saksi-saksi (Saksi Melisa Giahella Werdamurti dan Saksi Kun Suparjiwati), telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parit Bugis Gang Nusantara I Nomor 14 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, lebih lanjut dalam Pasal 345 menyatakan pada pokoknya bahwa perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-12032019-0015 atas nama Jovanka Lovata Firmando diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 12 Maret 2019 dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6112011803160007 atas nama Kepala Keluarga Robby Firmando yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 7 Juli 2021, diketahui bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari seorang anak yang bernama Jovanka Lovata Firmando yang lahir di Pontianak pada tanggal 2 Maret 2019 dan saat ini berusia 4 (empat) tahun yang masih termasuk dalam kategori belum dewasa yang apabila dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kuasanya sebagai orang tua dan anak Pemohon belum pernah menikah, maka Pemohon sebagai orang tua kandung berhak untuk mewakili anak tersebut untuk mengajukan permohonan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, baru dapat Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan dan menentukan apakah petitum lain dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama Jovanka Lovata Firmando menjadi Lovata Medina Firmando, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pada pokoknya bahwa perubahan nama termasuk dalam peristiwa penting berkaitan dengan kependudukan seseorang, lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil pemohonannya Pemohon menerangkan akan merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis bernama Jovanka Lovata Firmando menjadi Lovata Medina Firmando;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi (Saksi Melisa Giahella Werdamurti dan Saksi Kun Suparjiwati) telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon dari yang semula tertulis Jovanka Lovata Firmando menjadi Lovata Medina Firmando dengan alasan anak kandung Pemohon sering sakit-sakitan walaupun sudah sering dibawa berobat sehingga Pemohon berkeyakinan untuk mengganti nama anak kandung Pemohon agar anak kandung Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-12032019-0015 atas nama Jovanka Lovata Firmando diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 12 Maret 2019 diketahui anak kandung Pemohon bernama Jovanka Lovata Firmando lahir di Pontianak tanggal 2 Maret 2019 yang merupakan anak ke satu, perempuan dari ayah Robby Firmando dan ibu Melisa Giahella Werdamurti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi (Saksi Melisa Giahella Werdamurti dan Saksi Kun Suparjiwati) dihubungkan dengan bukti surat P-5, Hakim menyimpulkan perubahan nama anak Pemohon dari Jovanka Lovata Firmando menjadi Lovata Medina Firmando dilatarbelakangi alasan anak kandung Pemohon sering sakit-sakitan walaupun sudah sering dibawa berobat sehingga Pemohon berkeyakinan untuk mengganti nama anak kandung Pemohon agar anak kandung Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan ibu kandung serta keluarga lainnya juga tidak merasa keberatan terhadap permohonan Pemohon ini. Oleh karena alasan Pemohon bukan merupakan suatu alasan yang dilarang dan bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan, maka dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan kemanfaatan bagi Pemohon, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah makna substansi petitum tersebut dengan amar **menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-12032019-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dari yang semula tertulis Jovanka Lovata Firmando menjadi Lovata Medina Firmando;**



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 Permohonan Pemohon yang memerintahkan penitara Pengadilan Negeri Mempawah untuk memberikan salinan yang sah dari penetapan ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat kembali tentang perubahan nama anak di Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan dan Pemohon diketahui berdomisili hukum di Kabupaten Kubu Raya, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dan beralasan hukum untuk Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan memberi kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal (domisili) Pemohon dengan amar **memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar mencatatkan perubahan nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan amar **membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-12032019-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dari yang semula tertulis Jovanka Lovata Firmando menjadi Lovata Medina Firmando;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar mencatatkan perubahan nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mpw tanggal 23 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wisesa, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)